

# INDEKS

## A

aborsi *V, XII, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 266, 268*  
*abortion XVI, 255, 258*  
*actions against legal obligations XIII, 142*  
*actio pauliana XI, XV, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 227, 232*  
*adverse XV, 215, 216*  
anak *XII, 229, 235, 237, 238, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 275, 277*

## C

*children XVI, 255, 268*  
*competence XIII, XIV, 159, 160*  
*conspiracy XIV, 197, 198*  
*Constitutional Court XIII, XIV, 159, 160*  
*customary law XV, 235, 236*

## D

*director XIV, 180, 273*  
direksi *X, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 204, 228, 229*  
*district court XIV, 179, 180*

## H

hak atas tanah *IX, 141, 143, 144, 146, 153, 154, 155, 157*  
hukum adat *V, XI, XII, 154, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253*

## I

*incest rape victims XVI, 255*  
*industrial relations court XIV, 179, 180*

## J

*jurisdiction XIV, 179, 180, 182, 183, 184*

## K

kerugian *XI, 144, 145, 152, 155, 166, 168, 204, 205, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 256, 260, 264, 267*  
kewenangan mengadili *X, 154, 165, 170, 179, 180, 181, 182, 183, 194, 195*  
*knowing elements XV, 216*  
kompetensi *IX, X, 159, 160, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 180, 182*  
korban perkosaan inses *XII, 255, 257, 266*  
KPPU *V, VII, X, XI, XIV, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 206, 210, 211, 212, 213, 274*

## L

*land acquisition for development XIII, 142*

*land rights XIII, 142*

## M

Mahkamah Konstitusi *V, VII, IX, X, 159, 161, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 182, 252*

## P

patrilineal *XI, XII, XV, 235, 236, 238, 239, 242, 243, 245, 246, 248, 252*  
pembuktian *XI, 155, 212, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 232, 233, 234, 266*  
pengadaan tanah untuk pembangunan *IX, 141*  
pengadilan hubungan industrial *X, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 190, 194, 195*  
pengadilan negeri *X, 160, 161, 169, 170, 176, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 195, 199, 210, 211, 233*  
perbankan syariah *V, IX, X, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177*  
perbuatan melawan hukum *XI, 149, 157, 167, 215, 218, 219, 220, 222, 224, 230, 231, 232, 233, 245, 246*  
persekongkolan *X, XI, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213*  
*proof XV, 216*  
putusan *III, V, IX, X, XI, XII, 141, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 161, 162, 164, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 181, 184, 186, 187, 196, 199, 205, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 266, 267, 277, 278, 279*

## S

*sanctions XIV, 198*  
sanksi *X, XI, 147, 197, 200, 203, 204, 205, 209, 210, 240, 265*  
*sharia banking XIII, XIV, 159, 160*

## T

tindakan melawan kewajiban hukum *IX, 141*  
tungkot *XI, XII, XV, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 247, 248, 249*

## U

*unlawful acts XV, 216*  
unsur mengetahui *XI, 215, 218, 221, 222, 224, 225, 232*

## V

*verdict/decision XV, 236*



## **UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI**

**S**egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.



## BIODATA PENULIS

**Vera W. S. Soemarwi** meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan melanjutkan studi (S2) master hukum di bidang Hukum Publik Internasional di Leiden *Universiteit*. Ia memulai kariernya di bidang hukum sebagai advokat dan konsultan hukum. Untuk mendukung profesinya, ia bergabung dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan memilih profesi hukum di bidang perdata khususnya mengenai sengketa tanah, lingkungan, administrasi pemerintahan, hak asasi manusia, dan konsumen. Selaku advokat, ia pernah meraih penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2008, berupa Penghargaan *Satyalancana Wira Karya*, sebuah penghargaan yang diberikan karena dedikasinya untuk mempromosikan perdamaian dan menjaga hubungan antar iman dan kepercayaan dan partisipasinya dalam perumusan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Aktif sebagai pembicara dalam seminar nasional, internasional, dan aktif menulis dalam jurnal nasional serta internasional. Saat ini tercatat selaku pendidik (dosen tetap) yang memperkuat jajaran civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

**Abdul Rasyid**, lahir di Jambi pada tanggal 8 Juli 1978. Menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang jurusan *Ahwal Syakhsiyah* pada tahun 2002 dengan predikat *cum laude*. Lalu menyelesaikan studi S2 dan S3 di Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 2005 dan 2013 dengan konsentrasi di bidang hukum bisnis syariah. Pada saat kuliah di Malaysia aktif diberbagai organisasi antara lain sebagai Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM) tahun 2006-2007, Pendiri/Ketua, Divisi Pendayagunaan, Unit Pelayanan Zakat - Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (UPZ-BAZNAS) di Malaysia tahun 2007-2008, dan koordinator pendiri/Sekretaris Umum, Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Cabang Malaysia tahun 2009-2011. Sejak tahun 2015 bekerja sebagai dosen tetap (*faculty member*) di Jurusan *Business Law* Universitas Bina Nusantara Jakarta dan mengajar beberapa mata kuliah antara lain: hukum Islam; hukum bisnis syariah; hukum perbankan dan keuangan; dan aspek hukum dalam ekonomi. Pada tahun 2018 Penulis terlibat sebagai Konsultan Hukum dalam pembuatan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Penulis saat ini juga sebagai peneliti senior di Islamic Economic Forum for Indonesia Development (ISEFID).

**Tiska Andita Putri**, lahir di Jakarta 20 November 1995. Tiska bertempat tinggal di Jalan Camar II, Bintaro Jaya Sektor 3, Kota Tangerang Selatan. Tiska merupakan Sarjana Hukum dari Universitas Bina Nusantara. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Tangerang sebagai *secretary of mall director*. Tiska dapat dihubungi melalui alamat email: [anditatiska@gmail.com](mailto:anditatiska@gmail.com).

**Nindry Sulistya Widiastiani**, lahir di Jambi, 24 Januari 1994. Gelar sarjana hukum diraih penulis pada tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan gelar magister hukum diraih pada tahun 2017 di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Bidang ilmu yang digeluti adalah terfokus pada hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Saat ini tercatat sebagai dosen

tetap di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 2017. Mata kuliah yang diampu meliputi hukum perburuhan, hukum perdata, hukum harta kekayaan, hukum acara perdata, dan hukum perdata internasional. Selain menjadi dosen dan peneliti, penulis aktif mengikuti seminar, FGD, dan melakukan pengabdian, penyuluhan serta pendampingan dalam bidang ketenagakerjaan. Penulis juga aktif menulis pada rubrik opini dan analisis di SKH Kedaulatan Rakyat. Penulis juga merupakan *Managing Editor* di Jurnal *Justitia Et Pax*, yakni jurnal ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Korespondensi dengan penulis dapat dilakukan melalui email: [nindry.widiastiani@uajy.ac.id](mailto:nindry.widiastiani@uajy.ac.id) atau [nindrysul@gmail.com](mailto:nindrysul@gmail.com).

**Asmah**, lahir di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 November 1980. Islam, menamatkan pendidikan SD sampai SMA di Pinrang. Kemudian mengambil sarjana hukum di UMI Makassar pada tahun 2002, S2 hukum tahun 2004, dan doktor ilmu hukum ditempuh di UMI Makassar selesai tahun 2016, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading sampai sekarang dengan Jabatan Lektor III/D. Terdapat beberapa pengalaman struktur yaitu Ka. Prodi Ilmu Hukum (2015-2016), saat ini dipercaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar sampai sekarang. Telah menerbitkan buku di antaranya: Hukum Persaingan Usaha “Hakikat Fungsi KPPU”; Hukum Adat Suatu Pengantar; Pengantar Hukum Indonesia “Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum”; dan beberapa di jurnal nasional maupun internasional.

**Elisabeth Nurhaini Butarbutar**, menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Unika St. Thomas Sumatera Utara (1991), magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2001) dan doktor hukum di bidang hukum acara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2011). Bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Unika St. Thomas Sumatera Utara Medan dengan Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda I/IVC. Aktif menulis buku di antaranya: Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya (Penerbit PT Refika Aditama, Bandung); Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian (Penerbit CV Nuansa Aulia, Bandung); dan Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum (Penerbit PT Refika Aditama, Bandung), selain itu aktif menulis di media massa dan jurnal nasional maupun internasional.

**Jaja Ahmad Jayus**, lahir di Kuningan, 6 April 1965. Pendidikan S1 diperolehnya dari Fakultas Hukum Unpas, Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1989. Gelar magister hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, selanjutnya gelar doktor diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2007 silam. Sebelum terpilih menjadi Anggota Komisi Yudisial untuk dua periode, yaitu tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2020, Jaja memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1990. Jabatan terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung periode 2009-2011. Prestasi yang pernah diperoleh antara lain sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan pada tahun 1995 terpilih menjadi Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat. Dalam hal penelitian pernah menjadi Direktur Lembaga Riset PT Pusham Mandiri di tahun 2007, Assesor BAN PT untuk program sarjana pada tahun 2008-2011, dan sebagai advokat dari tahun 1993.

**Mufidatul Ma'sumah**, lahir di Gresik pada 29 Mei 1989. Jenjang sekolah dasar hingga menengah atas ditamatkan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di tahun 2011 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. Tahun 2012 mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Gelar magister hukum diperoleh dari universitas yang sama pada tahun 2016 dengan konsentrasi hukum pidana. Pada April 2017 hingga kini tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang sebagai pengampu mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, kejahatan terhadap harta kekayaan, hukum pidana internasional, kriminalistik, hukum perlindungan perempuan dan anak. Selain mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga aktif menjadi anggota Masyarakat Hukum Pidana (Mahupiki) dan menjadi pengurus Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI).





# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
  - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
  - c. Nama penulis.
  - d. Nama lembaga/instansi.
  - e. Alamat lembaga/instansi.
  - f. Akun e-mail penulis.
  - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
  - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
- 2) Rumusan Masalah (5%);
- 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
- 4) Tinjauan Pustaka (20%).

- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/bersaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
  - j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
  - k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
  - l. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
  - m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah diunggah melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id> dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57  
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Noercholysh (082220135520).